

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Jual Beli Ular di Kp.Ganepo, Ds.Pekayon, Kec.Sukadiri, Kab.Tangerang**

Manusia adalah makhluk sosial, yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Maka manusiapun dituntut untuk bekerja, pekerjaan pun bermacam-macam jenisnya, contoh nya berdagang atau jual beli. Di sebuah desa ada salah satu jual beli yang cukup jarang terjadi yaitu jual beli ular, tepatnya berada di jl.raya Pekayon kp.Ganepo, ds.Pekayon, Kec.Sukadiri, kab.Tangerang Rt.06 Rw.02 dengan pemilik bernama Hartoyo, pemilik mengaku sudah cukup lama ia berprofesi sebagai penjual ular di samping ia sebagai petani, ular-ular tersebut ia jadikan sebagai pengobatan alternatif yang bertempat di rumahnya, sekitar 27 tahun ia geluti profesi yang berbahaya tersebut, pasalnya hewan tersebut merupakan hewan berbisa yang mematikan. Pa hartoyo mendapatkan hewan-hewan tersebut dari hasil berburu dan selain itu juga ia dapatkan dari orang-orang sekitar yang ingin menjual ular kepadanya, ia menyimpan ular-ular tersebut di sebuah kolam yang berada persis di samping rumahnya. Dalam satu kolam biasa nya berisi 50-200 ekor ular, selain dia memanfaatkan organ tubuh hewan tersebut untuk dijadikan obat, ia juga seringkali menjual langsung hewan tersebut kepada penjual hewan-hewan reptil. Terkadang ada juga orang yang memesan jenis ular lainnya yang tidak ada di dalam kolam yang nantinya pa hartoyo carikan untuknya. Pelaksannya pun dilakukan selayaknya seperti jual beli pada umumnya, ada penjual, pembeli, barang,

iab dan qabul. Pemilik menjelaskan juga bahwa tujuan utama dia berburu ular tersebut bukan untuk di ternak atau di jual belikan tapi di jadikan sebagai obat, karena di dalam organ tubuh hewan tersebut terdapat khasiat-khasiat.<sup>1</sup> Di bawah ini penulis akan menjelaskan lebih detail proses pelaksanaan jual beli ular di kampung Ganepo desa Pekayon kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang provinsi Banten. Mulai dari cara mendapatkan ular, jenis-jenis ular yang di perjual belikan, cara penyembelihan dan cara pengobatan. Berikut penjelasannya :

### **1. Cara Mendapatkan Ular**

Seorang pemilik menerangkan bahwa mendapatkan ular tersebut didapat dengan cara berburu, dia berburu hewan tersebut ke berbagai tempat yang dia ketahui tempat bersarangnya hewan berbisa tersebut, yaitu tempat kumuh, lembab, semak belukar dan juga rawa-rawa. Dia lakukan itu hanya tiap satu minggu sekali dan tiap berburu dia mendapatkan 20-50 ular, angka yang cukup banyak karena melihat daerah di perkampungan masih banyak tempat yang nyaman untuk tempat tinggal hewan tersebut.

Cara berburu ular yang dilakukan pa hartoyo cukup berisiko pasalnya dia hanya menggunakan tangan kosong untuk menangkap hewan berbisa tersebut yang kapan saja bisa menggigitnya, selain itu dia menggunakan cangkul untuk menggali tanah atau semak-semak tempat sarang hewan tersebut. Dia berburu tidak sendiri biasanya berdua bersama anaknya. Pa hartoyo tidak hanya berburu ular saja tapi dia juga membeli jika ada orang yang menjual ular kepadanya.

---

<sup>1</sup> Hartoyo pemilik usaha jual beli ular, wawancara dengan penulis pada tanggal 12 januari 2019.

Tapi menurut nya tidak semua ular yang dia terima beli, hanya ular tertentu saja terutama ular kobra yang banyak khasiatnya. Selain mencari sendiri dengan cara beburu dan membeli jika ada yang menjual, dia juga menerima jasa jika ada warga yang meminta dia untuk mengambilkan hewan berbisa tersebut yang berada di rumah nya si warga itu, tentu dengan imbalan seikhlasnya. Pa hartoyo menyimpan ular-ular tersebut di sebuah kolam yang berada persis di samping rumahnya, dalam satu kolam dapat berjumlah dari mulai 5 sampai dengan 200 ekor ular.<sup>2</sup>

## 2. Jenis-jenis ular yang diperjual belikan

### a. Ular kobra

Organ tubuh	Khasiat
Darah	Mengobati penyakit paru-paru
Sum-sum	Untuk menambah stamina tubuh
Empedu	Untuk mengobati paru-paru
Daging	Mengobati berbagai penyakit kulit
Minyak	Mengobati berbagai penyakit kulit dan luka

### b. Ular Sanca

Organ tubuh	Khasiat
Daging	Mengobati gatal-gatal

---

<sup>2</sup> Hartoyo, pemilik usaha jual beli ular, wawancara dengan penulis pada tanggal 12 januari 2019.

## c. Ular Besi

Organ tubuh	Khasiat
Darah	Mengobati penyakit paru-paru

## d. Ular Belang

Organ tubuh	Khasiat
Darah	Mengobati penyakit paru-paru

**3. Cara pemotongan/ penyembelihan**

Cara pemotongan hewan berbisa tersebut menggunakan pisau atau benda tajam sejenisnya, yaitu dengan cara di potong bagian belakang kepala ular tersebut dan kemudian darahnya di tuangkan ke dalam gelas, dagingnya di kuliti, dan bagian dalam organ ular hanya di ambil empedunya saja.

**4. Cara Pengobatan**

Cara pengobatan yang dilakukan pada hartoyo cukup beragam tergantung dari macam penyakit itu. Berikut cara-cara nya.

- a. Untuk mengobati paru-paru yaitu dari darah ular, dengan cara ambil ular hidup ,potong bagian pangkal kepala, ambil darahnya tuangkan ke dalam gelas dan tambahkan jeruk nipis, madu dan air kelapa dan langsung di minum.
- b. Untuk mengobati gatal-gatal yaitu dari daging ular, dengan cara ambil daging ular dari ular yang sudah di sembelih,

kemudian bersihkan dagingnya selanjutnya di panggang dan langsung di makan.

- c. Untuk mengobati penyakit kulit dan luka-luka yaitu dari minyak ular,yaitu dari gajih dan jeroan ular. Pengobatannya dengan cara ambil gajih dan jeroan ular kemudian masukan ke dalam wajan,tempat lainnya untuk selanjutnya di bakar sampai mengeluarkan minyak.
- d. Untuk menambah stamina yaitu dari sum-sum ular, dengan cara ambil sum-sum ular yang sudah di sembelih kemudian tuangkan ke dalam wajan atau tempat lainnya selanjutnya di masak dan setelah itu di makan<sup>3</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ular**

Sejak mula, Islam telah megatur lalu lintas dagang yang dinamakan *AL-BAI' WAS SYIRAA-I'* Berjual beli'. Kaidah dari Albai'u ialah : Tamliiku maalin bi maalin “menukar harta dengan harta”. Menurut istilah ialah Tamliiku maalin bi maalin ma'at taraadhi “menukarkan harta dengan harta dengan suka sama suka. Kegiatan berjual beli termasuk amal tabbaru (amal sosial) dan termasuk yang dianjurkan agama Islam, antara lain sabda Rasul SAW :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:

عَمَلُ رَجُلٍ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ. (رواه البزار و صححه الحاكم)

*Nabi shallallahu'alaihi wasallam ditanya: “Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhal ?” beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang*

---

<sup>3</sup> Hartoyo pemilik usaha jual beli ular, wawancara dengan penulis di rumahnya pada tanggal 12 jnuari 2019.

*bersih. (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahullah).<sup>4</sup>*

## **1. Seputar tentang ular**

Ular adalah kelompok reptilia tidak berkaki dan bertubuh panjang yang tersebar luas di dunia. Secara ilmiah, semua jenis ular dikelompokkan dalam satu subordo, yaitu Serpentes dan juga merupakan anggota dari ordo Squamata (reptilia bersisik), bersama-sama dengan kadal. Akan tetapi, ular (Serpentes) sendiri diklasifikasikan pada cabang (klade) Ophidia, yaitu segolongan reptilia-reptilia dengan atau tanpa kaki, bertubuh panjang, dan memiliki fisiologis yang sangat berbeda dengan kadal.

Ciri-ciri utama ular adalah bertubuh panjang dan tidak memiliki kaki. Akan tetapi, ciri-ciri tersebut juga dimiliki oleh beberapa jenis kadal (misalnya kadal-pensil Burton). Ciri-ciri selanjutnya adalah, ular tidak memiliki indera pendengaran samasekali. Akan tetapi, ular bisa merasakan getaran melalui rahang bawahnya saat menempel di tanah atau di permukaan. Ular tidak memiliki kelopak mata yang dapat di buka-tutup, dan matanya selalu terbuka selama hidupnya. Walaupun begitu, mata ular dilapisi oleh sisik bening yang melindunginya dari kotoran. Ciri utama lainnya adalah, lidah ular bercabang dua dengan masing-masing cabangnya berukuran panjang dan runcing, dan dapat dijulurkan ke luar melalui rongga di tengah bibirnya. Dengan kata lain, ular dapat menjulurkan lidahnya dalam keadaan mulut tertutup rapat. Ular menjulurkan lidahnya untuk mendeteksi bau di udara, sementara hidung ular

---

<sup>4</sup> Kahar Masyur, *Bulughul Maram*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), h.406.

hanya digunakan untuk bernafas. Setiap cabang lidah ular dilengkapi dengan kelenjar yang dapat menangkap partikel bau di udara, lalu ular akan menarik lidahnya kembali ke mulut. Selanjutnya, partikel-partikel bau yang menempel di lidahnya itu disalurkan ke sebuah organ pengenal bau yang terletak di langit-langit rahang atasnya. Organ tersebut disebut Organ Jacobson. Setelah diidentifikasi, organ tersebut mengirimkan informasi ke otak ular. Otak akan memrosesnya dan menentukan hal selanjutnya yang akan dilakukan oleh ular, berdasarkan hasil identifikasi bau tersebut, misalnya memburu sumber bau yang berupa mangsanya. Beberapa jenis ular memiliki organ khusus untuk mengidentifikasi temperatur lingkungannya. Alat ini disebut Termoreseptor, dan berguna bagi ular untuk mengetahui dan melacak keberadaan hewan berdarah panas seperti burung dan mamalia. Organ ini dapat berupa sepasang lubang yang terletak di antara mata dan lubang hidung (misalnya pada ular-ular Crotalidae), atau berupa lapisan yang terletak di sela-sela sisik bibir atas (misalnya pada jenis-jenis Boidae dan Pythonid). Ular kobra yang amat berbisa dan ular sanca pembelit kerap digunakan dalam pertunjukan-pertunjukan keberanian. Empedu, darah dan daging beberapa jenis ular dianggap sebagai obat berkhasiat tinggi, terutama di Tiongkok dan daerah Timur lainnya. Sementara itu kulit beberapa jenis ular memiliki nilai yang tinggi sebagai bahan perhiasan, sepatu dan tas. Seperti halnya biawak, kulit ular (terutama ular sanca, ular karung, dan ular anakonda) yang diperdagangkan di seluruh dunia mencapai ratusan ribu hingga jutaan helai kulit mentah per tahun.

Ular adalah hewan karnivora, mereka memangsa berbagai jenis hewan lebih kecil dari tubuhnya. Ular pohon dan ular darat memangsa burung, mamalia, kodok, jenis-jenis reptil yang lain, termasuk telur-telurnya. Ular-ular besar seperti ular sanca kembang dapat memangsa kambing, kijang, rusa dan bahkan manusia. Ular-ular yang hidup di perairan memangsa ikan, kodok, berudu, dan bahkan telur ikan.

Ular memakan seluruh mangsanya tanpa sisa dan mampu mengonsumsi mangsa tiga kali lebih besar dari diameter kepala mereka. Hal ini dikarenakan rahang mereka lebih rendah dan dapat terpisah dari rahang atas. Selain itu ular memiliki gigi menghadap kebelakang yang menahan mangsanya tetap di mulut mereka. Hal ini mencegah mangsa melarikan diri.

Ada lebih dari 2.900 spesies ular. Dari jumlah tersebut, 375 spesies merupakan ular berbisa. Ular berbisa adalah sebutan umum bagi ular-ular yang memiliki venom. Jenis ular berbisa paling mematikan adalah ular taipan dari Australia. Dari kebanyakan ular yang berbisa, kebanyakan bisanya tidak cukup berbahaya bagi manusia. Umumnya, ular berusaha menghindar bila bertemu manusia.

Ular-ular primitif, seperti ular kawat, ular karung, ular kepala dua, dan ular sanca, adalah jenis-jenis ular yang tidak berbisa. Ular-ular yang berbisa kebanyakan termasuk suku Colubridae, tetapi bisanya pada umumnya memiliki kadar venom yang lemah. Ular-ular yang berbisa kuat di Indonesia biasanya termasuk ke dalam salah satu suku Elapidae seperti ular sendok, ular belang, dan ular cabai. Kemudian yang termasuk dalam suku Hydrophiidae seperti



ular laut, dan Viperidae seperti ular tanah, ular bangkai laut, dan ular bandotan.

Manusia sebenarnya tidak usah takut pada ular karena ular sendiri yang sebenarnya takut pada manusia. Ular tidak dapat mengejar manusia, gerakannya yang lamban bukan tandingan manusia. Rata rata ular bergerak sekitar 1,6 km per jam, jenis tercepat adalah ular mamba dari Afrika yang bisa lari dengan kecepatan 11 km per jam. Sedangkan manusia, sebagai perbandingan, dapat berlari antara 16–24 km per jam.

Hutan adalah rumah berbagai macam makhluk liar dan buas, diantara mereka ada yang berbisa seperti : ular, kalajengking, dan lipan. Jika ditempat yang lembab dan basah ada lintah, dan pacet. ciri-ciri ular berbisa biasanya kepalanya berbentuk huruf “V”( seperti kepala belalang sembah), ular yang tidak berbisa kepalanya seperti huruf “U”, contoh : ular phyton/sapi/sanca/sawa (jenis boa), dan ular picis. Tetapi hati-hati ular jenis boa (ular besar) seperti ular sawa memiliki tenaga belitan yang sangat kuat sanggup meremukan tulang belikat, dan tulang pinggang mangsanya. Binatang buas memiliki ciri khas yang unik dan perlu diwaspadai jika menemuinya, untuk mengenal lebih dekat bagaimana jenis binatang buas disini saya akan coba mencantumkan beberapa gambarnya, sekaligus tips mengatasi berbagai serangan yang dilakukan oleh binatang buas.

Dalam kenyataannya, ular justru kini semakin punah akibat berbagai penangkapan, pembunuhan yang tidak berdasar, serta kerusakan habitat dan lingkungan hidupnya. Ular-ular yang dulu turut serta berperan dalam mengontrol populasi tikus di sawah dan

kebun, kini umumnya telah habis atau menyusut jumlahnya. Maka tidak heran, di tempat-tempat yang sawah dan padinya rusak dilanda gerombolan tikus, seperti di beberapa tempat di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, petani setempat kini memerlukan untuk melepaskan kembali (reintroduksi) berbagai jenis ular sawah dan melarang pemburuan ular di desanya.<sup>5</sup>

## 2. Binatang-binatang yang halal dan haram untuk dikonsumsi menurut syariat.

Binatang yang halal ialah binatang yang boleh dimakan dagingnya menurut syariat Islam. Binatang yang halal berdasarkan dalil umum adalah sebagai berikut:

### a. Binatang Laut (Air)

Semua binatang yang hidupnya di dalam air, baik berupa ikan atau lainnya, kecuali yang menyerupai binatang haram seperti anjing laut, menurut syariat Islam hukumnya halal dimakan. Terdapat dalam Qs. Al-Maidah ayat 96 :

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ

عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ

تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

<sup>5</sup> “Definisi Uar” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ular>, di akses penulis pada tanggal 16 februari 2019 pada jam 19:00 WIB.

*“Dihalalakan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut, yang lezat bagimu, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan diharamkan atasmu (Menangkap) binatang buruan darat selama kamu dalam ihram”*.<sup>6</sup>

b. Binatang Ternak darat

Jenis jenis binatang ternak darat seperti, kambing, domba, sapi, kerbau dan unta. Terdapat dalam Qs. Al-Maidah ayat 1

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki”*.<sup>7</sup>

Binatang-binatang yang diharamkan, binatang yang diharamkan ialah binatang yang tidak boleh dimakan berdasarkan hukum syariat Islam.

Macam-macam binatang haram yaitu :

Binatang yang diharamkan dalam Qs Al-Maidah ayat 3

---

<sup>6</sup> Departemen agama RI, *Al-qur'an dan terjemahan*, (PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 164.

<sup>7</sup> Departemen agama RI, *Al-qur'an dan terjemahan*, (PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 141.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا  
ذَكَّيْتُمْ .

*“Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi (Daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (Diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.”<sup>8</sup>*

Ayat ini diterangkan empat macam yang haram, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembeli selain menyebut nama Allah.<sup>9</sup>

Binatang-binatang yang diharamkan dengan sifat-sifat binatang adalah :

- 1) Daging keledai piaraan.
- 2) Binatang buas yang bertaring, setiap hewan yang memiliki taring untuk memangsa, baik binatang buas seperti singa, serigala, harimau, macan, ular, buaya, dan sejenisnya, maupun binatang jinak seperti anjing dan kucing tidak halal dimakan.
- 3) Binatang yang memiliki cakar yakni burung pemangsa seperti elang, rajawali dan sejenisnya. Setiap burung yang bercakar maksudnya adalah cakar yang digunakan untuk memangsa, tidaklah disebut burung bercakar oleh bangsa Arab kecuali

---

<sup>8</sup> Departemen agama RI, *Al-qur'an dan terjemahan*, (PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 142.

<sup>9</sup> Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 336.

burung yang memangsa dengan cakarinya. Adapun ayam, burung-burung kecil, merpati, dan semua burung bercakar. Karena cakarinya digunakan sebatas untuk mengorek tanah, bukan untuk berburu atau memangsa.

- 4) Binatang yang memakan kotoran.
- 5) Binatang yang dilarang membunuhnya
- 6) Binatang yang disuruh membunuhnya.<sup>10</sup>

Ular merupakan satu salah dari enam binatang yang termasuk ke dalam kelompok binatang yang Diperintahkan Syara' untuk Dibunuh, antara lain adalah:

- 1) Tikus
- 2) Kalajengking
- 3) Burung gagak dan burung sejenis gagak/burung layang-layang.
- 4) Anjing predator
- 5) Tokek
- 6) Ular

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata, “kami tengah bersama Nabi SAW di sebuah goa, dan pda saat itu turun pada beliau ayat “Demi malaikat-malaikat yang diutus membawa kebaikan” (Qs. Al-Mursalat [77] : 1). Ketika kami mengambil air dari mulut goa, tiba-tiba muncul seekor ular di hadapan kami. Beliau bersabda, “Bunuhlah ular itu.” Kami pun berebut membunuhnya , dan aku berhasil mendahului . Rasulullah

---

<sup>10</sup> Yazid Abu Fida', *Halal Haram Makanan*, (Solo : Pustaka Arafah 2014), h. 30.

SAW bersabda, “Semoga Allah melindunginya dari kejahatan kalian sebagaimana dia melindungi kalian dari kejahatannya.”

Binatang-binatang ini diperintahkan untuk dibunuh karena termasuk binatang yang menjijikan dan tidak diterima oleh tabiat yang sehat.<sup>11</sup>

### **3. Pendapat konsumen dan masyarakat kp. Ganepo, ds. Pekayon, kec. Sukadiri , kab. Tangerang tentang jual beli ular.**

Penulis mewawancari beberapa masyarakat baik yang sebagai konsumen maupun yang bukan, adapun pendapat konsumen dan masyarakat tentang jual beli ular, sebagai berikut : pak Sudarja salah satu saudara pak hartoyo pemilik jual beli ular, menjelaskan : jual beli ular yang terjadi di kampung saya itu tujuan utamanya untuk pengobatan bukan untuk di pelihara atau dikonsumsi, dan cara jual beli dilakukan seperti halnya pengobatan biasa yaitu dengan cara jika ada yang datang untuk berobat, pemilik menanyakan terlebih dahulu sakit apa yang di derita, setelah itu pemilik mengambil ular dan disembelih yang kemudian di buat ramuan setelah itu diberikan kepada yang berobat tersebut, terkadang ada juga orang yang memesan jenis ular lainnya yang tidak ada di dalam kolam yang nantinya pa hartoyo carikan untuknya. jadi menurut saya sangat membantu jika ada yang sedang sakit tetapi tidak biaya cukup untuk ke rumah sakit.<sup>12</sup> Jali salah satu adik Hartoyo pemlik jual beli ular menurutnya : Cara memperoleh ular yaitu dengan cara berburu, dia berburu hewan tersebut ke berbagai tempat yang dia ketahui tempat

---

<sup>11</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih fikih sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2015 ), cet-6, h.570-571.

<sup>12</sup> Sudarja, wawancara, Ganepo, 14 januari 2019. lampiran

bersarangnya hewan berbisa tersebut, yaitu tempat kumuh, lembab, semak belukar dan juga rawa-rawa. Dan konsumennya rata-rata dari warga sekitar dan juga terkadang ada warga dari luar daerah untuk pengobatan dan jual beli ular yang dilakukan kakanya itu sudah sejak lama sekitar tahun 1990 dan khasiat dari hewan itu cukup beragam yaitu Mengobati penyakit paru-paru untuk menambah stamina tubuh mengobati berbagai penyakit kulit dan luka. Dan juga selama ini yang berobat terus-menerut dan harga rata-rata ular yaitu sekitar mulai dari Rp.50.000 sampai dengan Rp.500.000, tergantung dari jenis ular dan ukurannya.<sup>13</sup> Pak Masnin, salah satu tokoh masyarakat di kampung ganepo, menjelaskan : jual beli ular, sudah lama terjadi bahkan bukan hanya di kampung ganepo tapi juga di kampung-kampung lainnya, karena sebagian masyarakat percaya akan khasiatnya dan masyarakat kurang peduli terhadap hukumnya.<sup>14</sup> Bu sri, salah satu konsumen menjelaskan : Saya pernah terkena penyakit paru-paru sudah berobat ke dokter dan minum obat lainnya, tetapi tak kunjung sembuh dan alhamdulillah setelah berobat menggunakan darah ular kobra, tidak lama kemudian saya sembuh atas izin Allah, dan menurut saya dalam keadaan darurat jadi boleh saja.<sup>15</sup> Menurut Bu Yati, salah satu konsumen, menjelaskan : Tahun lalu saya pernah terkena penyakit gatal-gatal, dan disarankan memakan obat dari daging ular sanca, alhasil penyakit gatal-gatal saya sembuh.<sup>16</sup> Menurut pak azizi : jual beli ular boleh-boleh saja karena tidak mengganggu dan justru

---

<sup>13</sup> Jali,wawancara, Ganepo, 14 januari 2019. lampiran

<sup>14</sup> Masnin,wawancara, Ganepo, 14 januari 2019. lampiran

<sup>15</sup> Sri, wawancara, Ganepo, 14 januari 2019. lampiran

<sup>16</sup> Yati,wawancara, Ganepo, 14 januari 2019. . lampiran

membantu jika ada ular di rumah, jadi saya tidak usah repot-repot mengambil ular itu dari rumah saya, terkadang saya menjual ularnya jika ular itu yang di cari oleh penjual.<sup>17</sup> Bu Dewi, salah satu pegawai kesehatan kec.Suakdiri menjelaskan : Dampak negatif bagi lingkungan jika ular terus diburu yaitu terjadinya ketidakseimbangan rantai makanan pada binatang salah satunya yaitu karena ular salah satu pemakan kodok dan tikus maka tikus dan kodok akan mengalami perkembangan dalam jumlah yang banyak yang mengakibatkan tanaman atau hewan konsumsi tikus dan kodok akan sedikit. Dan jual beli ular di kampung Ganepo tidak memiliki izin dari dinas kesehatan setempat maupun lainnya.<sup>18</sup> Menurut Ustad Syahid selaku tokoh Agama di kampung Ganepo, menjelaskan : Jual beli ular yang terjadi disini itu merupakan jual beli ular untuk pengobatan, maka dari itu sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya : “Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelh dengan tidak menyebut nama selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang”. Jual jual beli ular untuk pengobatan itu boleh jika dalam keadaan darurat dan masih batas wajar, namun jika untuk dikonsumsi saja makan hukumnya jelas haram.<sup>19</sup> H. Ali udin selaku ketua DKM Masjid Al-Mujahidin kp.Ganepo menjelaskan : Jual beli ular itu dibolehkan karena hewan

---

<sup>17</sup> Azizi, wawancara, Ganepo, 15 januari 2019. lampiran

<sup>18</sup> Dewi, wawancara, Ganepo, 15 Januari 2019. lampiran

<sup>19</sup> Sahid, wawancara, Ganepo, 14 januari 2019. lampiran



tersebut termasuk hewan buas, menjijikan dan termasuk kedalam hewan yang di perintahkan di bunuh oleh syara'. Yaitu dari hadits nabi. "Dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah bersabda, "Ada lima jenis binatang yang boleh dibunuh, baik di Tanah suci maupun di luar Tanah suci, yaitu ular, gagak yang pada punggung atau perut aa warna putih, tikus, anjing gila, dan elang.". Menurut Sekretaris MUI Kecamatan Sukadiri Bpk.Mustaya, mengatakan binatang yang haram dimakan maka jual belinya juga haram, dasar hukum Qaul pendapat ulama dalam fathul qorib, "tidak sah menjual binatang galak". Dan juga nabi memerintahkan untuk membunuh ular tetapi idak degan di dzolimi.<sup>20</sup>

#### **4. Pendapat ulama tentang hukum mengkonsumsi hewan buas dan Ular**

a. Ada berbaagai pendapat ulama mengenai hukum mengkonsumsi hewan buas, berikut pendapat mereka :

Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bahwa daging hewan buas itu haram dimakannya.

Imam Malik berpendapat bahwa daging hewan buas makruh dimakannya. Adapun burung buas sebagian ulama membolehkan dan sebagian yang lain mengharamkan.

Dalil-dalil yang mendasari para ulama yang berpendapat tentang kehalalan hewan-hewan tersebut mendasaran pendapat mereka kepada ayat, dan mengatakan bahwa ayat tersebut bersifat umum serta membawa hadits yang menjelaskan tentang

---

<sup>20</sup> Murtaya, Sekretaris MUI Kecamatan Sukadiri, wawancara dengan penulis pada tanggal 13 januari 2019, jam 10:00 WIB

kemakruhkan makan hewan-hewan tersebut. Atau mentakwilkannya kepada sisi pertentangannya terhadap ayat tersebut.

Adapun yang berpendapat tentang keharaman hewan tersebut berdasarkan atas hadits yang menjelaskan tentang keharaman. Dan hadits tersebut menggantikan hukum dari ayat atau para ulama berpendapat antara hadits dan ayat tidak ada pertentangan. Dengan demikian, pembatasan dalam ayat Al-baqarah ayat 172-173 dan ayat Al-An'am ayat 145 adalah Hasyr Idhafy, yaitu dengan menyatukan kepada hukum yang mereka yakni tentang keharaman hewan-hewan.<sup>21</sup>

Hadits pengharaman hewan buas.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ  
إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ أَبِي  
إِدْرِيسَ عَنِ أَبِي نُعْلَبَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي  
نَابٍ مِنَ السَّبْعِ

زَادَ إِسْحَقُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ الرَّهْرِيُّ وَلَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا حَتَّى قَدِمْنَا  
الشَّامَ .

*Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami (Ishaq berkata : mengabarkan kepada kami, dan dua periwayat lain mengatakan : Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami), dari Az-Zuhri, dari Ibnu Idris, dari Abu Tsa'labah, dia berkata, "Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang makan setiap hewan buas yang bertaring."*<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Imam an-Nawawi, *syarah shahih muslim*, (Jakarta selatan : pustaka azzam, 2011), h. 217.

<sup>22</sup> Imam an-Nawawi, *syarah shahih muslim*, (Jakarta selatan : pustaka azzam, 2011), h. 218.

Hadits ini mengandung dalil yang menguatkan madzhab Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, Daud dan mayoritas ulama bahwa haram memakan setiap hewan buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar. Sementara Malik berpendapat bahwa hukumnya makruh, bukan haram. Para sahabat kami bahwa taring dimaksud adalah taring yang digunakan untuk kekuatan dan berburu. Malik beragumen dengan firman Allah. dalam surat Al-An'aam ayat 145 :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ

مَيْتَةً

*“Katakanlah tiadalah aku peroleh dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai.”* (Qs. Al An'aam [6] :145).<sup>23</sup>

Sementara para sahabat kami beragumen dengan hadits-hadits ini. Mereka berkata, “Ayat ini hanya mengabarkan bahwa berisi berita bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menemukan makanan yang diharamkan pada waktu itu selain yang disebut dalam ayat, namun sesudah itu beliau diberi wahyu tentang keharaman setiap hewan buas yang bertaring, sehingga informasi terakhir ini wajib diterima dan diamalkan.”<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Departemen agama RI, *Al-qur'an dan terjemahan*, (PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 198.

<sup>24</sup> Imam an-Nawawi, *syarah shahih muslim*, (Jakarta selatan : pustaka azzam, 2011), h. 213.

Dalam Buku Fikih Perbandingan karangan Al Qadhi Abdul Wahhab dalam bab masalah makanan menjelaskan pendapat ulama mengenai hukum mengkonsumsi hewan buas :

Abu Hanifah berkata, “Seluruhnya haram”

Asy-Syafi’i berkata menghalalkan *dhub’* (hyena) dan serigala

Hambali berkata, “Haram memakan daging keledai jinak serta setiap hewan yang memiliki gigi taring untuk menerkam kecuali *dhub’* karena hukumnya mubah.<sup>25</sup>

b. Pendapat para ulama tentang hukum mengkonsumsi daging ular :

- 1) Para ulama madzhab Maliki menilai mubah setiap ular asalkan disembelih untuk dimakan. Itulah pendapat Ibnu Abi Laila dan Al-Awza’i, berdasarkan kaidah mereka mengenai batasan hal-hal yang diharamkan. Imam Maliki berkata. “Tidaklah mengapa makan ular asal disembelih pada tenggorokannya.” Jadi madzhab Maliki mempersyaratkan penyembelihan. Hal ini membutuhkan keterampilan khusus dalam memegang dan meletakan ular memanjang di atas papan.
- 2) Sementara itu, menurut mayoritas ulama, sedikitpun dari bagian tubuh ular tidak dihalalkan. Argumentasi mereka

Dari Nafi’, ia bercerita :

Suatu hari Abdullah bin Umar berada di rertuntuhan rumahnya. Tiba-tiba ia melihat seekor jan (ular berukuran kecil) berwarna putih. Serta-merta ia berseru, “Bunuhlah ia!” Lantas Abu Lubahah Al-Anshari menukas, “Aku mendengar Rasulullah melarang ular-ular kecil yng berada di rumah

---

<sup>25</sup> Al Qadhi Abdul Wahhab, *Fikih Perbandingan*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2015), h. 11.

dibunuh, kecuali al-ahtar (ular berekor pendek) dan dzth thufyatain (ular bertanda dua garis putih pada punggungnya). Sebab, keduanya dapat membuatakan mata dan menggugurkan kandungan ibu hamil.”

- 3) Dari Abu Sa’id Al-Khudri, ia berkata, “Rasulullah bersabda, “Di rumah-rumah kalian ada penghuninya (jin yang berupa ular), maka mintalah mereka untuk keluar sebanyak tiga kali (dalam suatu riwayat : selama tiga hari). Jika setelah itu ada yang tetap terlihat maka bunuhlah ia.”<sup>26</sup>

Hadist ini menunjukkan bahwa secara umum, ular dianjurkan dibunuh. Nah, segala sesuatu yang diperintahkan Rasulullah untuk dibunuh, berarti tidak disembelih. Sebab, kita dilarang menyia-nyiakan harta benda. Dan, sesuatu yang dianjurkan dibunuh, tidaklah halal dimakan.

- 4) Dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah bersabda, “Ada lima jenis binatang yang boleh dibunuh, baik di Tanah suci maupun di luar Tanah suci, yaitu ular, gagak yang pada punggung atau perut aa warna putih, tikus, anjing gila, dan elang.”

Al-Bukhari dan muslim juga meriwayatkan dari Hafshah dan Ibnu Umar, mereka berkata. “Salah seorang istri Rasulullah memberitahukan bahwa beliau memerintahkan agar anjing, elang, tikus, kalajengking, gagak dan ular dibunuh, termasuk di dalam shalat”.

---

<sup>26</sup> Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Fikih Kuliner*, ( Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2012), h. 99-100.

Hadits ini menunjukkan bahwa binatang-binatang tersebut memiliki karakter fisq, sementara fisq secara umum diharamkan, berdasarkan ayat :

“Katakanlah : Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor, atau fisq. (Al-An’am : 145). Nah, jika binatang yang memiliki karakter fisq disembelih, berarti ia disembelih bukan untuk Allah karena itu sama saja menyembelih binatang yang tidak halal dimakan. Pada dasarnya kata fisq bermakna keluar. Binatang-binatang yang dimaksud keluar dari macam kebanyakan binatang kecil dan semacamnya, karena membawa bahaya, penyakit, dan biasanya menyerang manusia. Selain itu, Rasulullah memerintahkannya dibunuh di Tanah suci. Padahal, binatang yang halal dimakan tidak boleh dibunuh ataupun diburu di Tanah suci.<sup>27</sup>.

Dalam Buku Al-Muwatta’ karangan Imam Malik ibn Abbas tentang larangan untuk memakan hewan bertaring

Yahya menyampaikan kepadaku [hadits] dari Malik, dari Ibn Shihab , dari Abu Idris al-Khawlani, dari Abu Tsa’laba al-Khusani bahwa Rasul Allah SAW, berkata : “Haram untuk memakan hewan-hewan bertaring.”

Yahya menyampaikan kepadaku [hadits] dari Malik, dari Isma’il ibn Abi Hakim, dari ‘Abida ibn Sufyan al-Hadrami, dari

---

<sup>27</sup> Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Fikih Kuliner*, ( Jakarta : Pustaka Al-kaustar, 2012), h. 100.

Abu Hurayra bahwa Rasul Allah SAW. Berkata : “Memakan hewan-hewan bertaring adalah haram.”

Malik berkata : “Ini adalah kebiasaan [tradisi/adat] di tengah-tengah kita.”<sup>28</sup>

### 3. Hukum jual beli ular

Hukum asal jual beli adalah mubah/boleh selama tidak ada dalil yang melaraangnya, tetapi ada hal-hal yang dilarang dalam jual beli, termasuk jual beli ular menurut Sekretaris MUI Kecamatan Sukadiri Bpk. Mustaya, mengatakan binatang yang haram di makan maka jual belinya juga haram, dasar hukum Qaul pendapat ulama dalam fathul qorib, “tidak sah menjual binatang yang galak”. Dan juga nabi memerintahkan untuk membunuh ular tetapi tidak dengan di dzolimi.<sup>29</sup>

Ular termasuk ke dalam binatang buas dan bertaring, dan ular merupakan pemakan daging hewan lainnya baik yang masih hidup maupun yang sudah mati bahkan sering memakan sesama.

Dan menurut pendapat shahih di kalangan ulama termasuk diantara hewan yang haram untuk dikonsumsi, baik sebagai makanan atau untuk obat-obatan, karena hewan tersebut termasuk hewan buas dan pemangsa. Pengharaman ini berdasarkan pada Hadits berikut :

a. Hadits Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ (رواه مسلم)

<sup>28</sup> Imam Malik ibn Abbas, *Al-Muwatta' kumpulan hadits dan hukum islam pertama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), h. 262

<sup>29</sup> Murtaya, Sekretaris MUI Kecamatan Sukadiri, wawancara dengan penulis pada tanggal 13 januari 2019, jam 10:00 WIB.

*“Memakan segala jenis binatang buas itu hukumnya haram”*<sup>30</sup>

b. Hadits Ibnu Abbas RA, dia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ  
مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (رواة مسلم)

*“Rasulullah SAW melarang setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar tajam”*<sup>31</sup>

Setiap hewan yang memiliki taring yang digunakan untuk memburu mangsanya, baik hewan tersebut liar seperti singa, serigala, macan tutul, macan kumbang dan sejenisnya, maupun yang jinak seperti anjing dan kucing, menurut jumhur ulama tidak boleh di makan, berdasarkan dalil-dalil di atas.

Adapula dalil yang menjeaskan bahwa jika sesuatu itu di haramkan maka di haramkan untuk diperjual belikan. Hal ini berdasarkan dalil di bawah ini.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

*“Sesungguhnya jika Allah Ta’ala mengharamkan sesuatu kaum, maka dia haramkan juga harga (jual belinya) pada mereka.”*<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012), h. 105

<sup>31</sup> Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2012), h. 105



Segala sesuatu yang dilarang agama harus dihindari. Itu adalah prinsip pokok keberagamaan. Jual beli, walaupun secara umum dinyatakan al-Qu'an sebagai *dihalalkan Allah* (Qs. al-Baqarah [2]: 275) namun hadits-hadits nabi menjelaskan beberapa pengecualian, antara lain, dilarang memperjualbelikan barang-barang yang najis, seperti minuman keras, babi, bangkai, darah.

Dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, sahabat Nabi, Jabir bin 'Abdillah, meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar, (minuman keras), bangkai, babi dan patung-patung (sesembahan). "Pada waktu itu ada yang bertanya, "Bagaimana dengan lemak bangkai, karena lemak itu digunakan sebagai bahan pemanas bagi manusia dan minyak penerang?" Nabi menjawab, "Allah mengutuk orang yahudi. Diharamkan lemak atas mereka. tetapi mereka menjualnya dan memakan harga (hasil penjualan)-nya".

Perlu juga ditambahkan bahwa ada prinsip umum yang dijadikan pegangan oleh sementara ulama, yaitu "Apabila terdapat sekian banyak manfaat yang dapat digunakan pada sesuatu dan terdapat di antaranya yang diharamkan, maka memanfaatkannya (termasuk memperjualbelikan) untuk tujuan memanfaatkan yang tidak haram menjadi boleh-boleh saja. "Prinsip ini menjadikan sementara ulama memperbolehkan menjual bangkai, minuman keras, dan bahkan lemak babi apabila itu digunakan bukan untuk

---

<sup>32</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih fikih sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2015), cet-6, h.571.

dimakan dan selama ada manfaat yang dibenarkan dalam penggunaannya.<sup>33</sup>

## 5. Hukum Mengonsumsi Darah Karena Darurat

Tidak dihalaikan memakan darah yang dialirkan, berdasarkan firman Allah SWT, “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,...” (Qs. Al-Maa’idah [5]: 3). Yaitu darah yang mengalir dari nadi binatang yang disembelih, meskipun setelah itu mengental. Sebagai contoh, darah yang mengalir dari binatang yang batal dimakan ketika disembelih. Juga darah yang mengalir dari luka binatang yang masih hidup karena luka dan sebagainya. Jadi, berdasarkan kesepakatan umum (ijma’) ulama, tidaklah dihalaikan memakan ataupun meminumnya, baik dalam keadaan kental maupun cair, Allah berfirman : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah (Al-Ma’idah : 3). Dan, Allah berfirman: “Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah (Al-Baqarah : 173).<sup>34</sup>

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ketika menyembelih binatang, masyarakat jahiliyah mengambil darahnya, lalu memakannya. Mereka berkata, “Itu darah yang ditumpahkan.”

Adapun darah yang sedikit, seperti darah yang berada di leher hewan sembelihan yang tidak mungkin dihilangkan, hukum tidak apa-apa (dimaafkan) untuk dikonsumsi bersama dagingnya. Diriwayatkan dari Aisyah RA, bahwasanya ia tidak melihat larangan dalam binatang buas untuk dikonsumsi dagingnya, juga daging dan

---

<sup>33</sup> M.Quraish shihab, *M. Quraish shihah menjawab*, (Jakarta : Lentera Hati, 2008), h. 668-669.

<sup>34</sup> Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Fikih Kuliner*, ( Jakarta : Pustaka Al-kaustar, 2012), h. 189.

darah(nya) dalam kadar yang sedikit. Pengecualian darah yang diharamkan, Nabi SAW bersabda, “Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dan bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Sedangkan dua darah itu adalah hati dan limpah (empedu). Yang dimaksud dalam keharaman ini ialah ayat yang menjelaskan ketentuan tentang bangkai dan darah. Adapun hukum permasalahan ini masih menjadi perdebatan, apakah ini ayat yang mujmal atau tidak?

Menurut pandangan Al-Kurkhi, ayat ini termasuk ayat yang mujmal , dengan dalil bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi sebagian orang.

Adapun pandangan mayoritas ulama : Ayat ini bukan ayat yang mujmal, dengan dalil bahwa meninggalkan memakan makanan tersebut seseorang akan memperoleh manfaat dari meninggalkan makanan haram tersebut. Dalil ini memandang bahwa keharaman memakan makanan ini dengan memenangkan dalil terdahulu yang mengatakan “barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas”.<sup>35</sup>

#### **4. Bolehnya mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan dalam kondisi darurat**

Dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum mengkonsumsi bangkai serta barang-barang haram lainnya dalam keadaan darurat.

- a) Menurut salah satu pendapat dikalangan para ulama madzhab syafi'i dan juga dikalangan para ulama madzhab hambali, tidak

---

<sup>35</sup> Syekh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir al-ahkam*, (Jakarta Timur : Putaka Al-Kautsar, 2014), h. 127.

wajib hukumnya memakan sesuatu yang haram dalam keadaan darurat, melainkan boleh. Itu juga yang menjadi pendapat Abu Yusuf dari kalangan ulama madzhab Hanafi, dan Abu Ishak Asy-Syairazi dari kalangan ulama madzhab syafi'i. Jadi apabila seseorang yang sedang dalam keadaan darurat tidak mau memakan sesuatu yang haram lalu ia meninggal dunia maka ia tidak berdosa.

- b) Menurut pendapat para ulama dari kalangan madzhab Hanafi, pendapat yang shahih dari para ulama madzhab Maliki, wajib hukumnya mengkonsumsi sesuatu yang haram dalam keadaan darurat. Apabila seseorang tidak mau mengkonsumsinya lalu ia mati maka ia berdosa, kecuali ia tidak tahu bahwa hal itu diperbolehkan dan ia bermaksud menjaga diri untuk tidak melakukan maksiat.

Adapun menurut kelompok ulama kedua, darurat itu menghilangkan hukum haram dari barang-barang yang dilarang berupa makanan dan minuman, dan bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan darurat status barang-barang itu menjadi barang-barang yang halal seperti kambing, roti, air dan sebagainya. Alasan mereka, Allah telah mengecualikan keadaan darurat dari pengharaman lewat firman-Nya “kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya” setelah firman “Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.” Mengecualikan dari larangan berarti membolehkan. Jelas sekali keharaman itu hanya berlaku dalam keadaan normal, sementara di sini yang berlaku ialah keadaan darurat karena adanya kekhawatiran bisa mati disebabkan rasa lapar atau haus atau dipaksa. Sehingga barang-barang yang

diharamkan tersebut disamakan dengan makanan dan minuman yang diperbolehkan. Jadi orang bebas mengkonsumsinya. Apabila ia tidak mau mengkonsumsinya sampai ia mati atau dibunuh maka ia berdosa, karena dengan begitu sama halnya ia bunuh diri lantaran ia tidak mau mengkonsumsi barang-barang haram yang sebenarnya sudah diperbolehkan untuknya.<sup>36</sup>

Ada beberapa Kaidah fikih yang menjelaskan tentang darurat, diantaranya:

الضرر يزال

*“Kemudaratan (harus) dihilangkan”*

دفع الضرر اولى من جلب النفع

*“Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat”*

الارتكاب باخف الضررين

*“Melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya di antara dua mudarat”<sup>37</sup>*

Kaum muslimin sepakat mengenai bolehnya memakan bangkai dan semisalnya ketika dalam kondisi darurat Allah telah menyebutkan keterpaksaan memakan barang-barang yang diharamkan pada lima tempat di dalam Al-qur'an :

---

<sup>36</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, *Fiqh Darurat*, (Melayu : Pustaka Azzam, 2001), h. 42

<sup>37</sup> A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2009), h.163

- a. Allah SWT berfirman, *“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,”* (Qs. Al-Baqarah [2]: 173)
- b. Allah SWT berfirman, *“Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,”* ( Qs. Al-Maidah [5] :3)
- c. Allah SWT berfirman, *“Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas , maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,”* (Qs. Al-An’aam [6] : 145)
- d. Allah SWT berfirman, *“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.”* (Qs.Al-An’aam [6] : 119)
- e. Allah SWT berfirman, *“Tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,”* (Qs. An-Nahl [16] : 115)<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih fikih sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2015 ), cet-6, h.573.

## 5. Batasan darurat yang memperbolehkan untuk memakan barang haram

Menurut Al Jurjani “darurat itu berasal dari kalimat *adh-dharar* yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya.”, sedangkan menurut pendapat para ulama ahli bahasa makna darurat adalah kebutuhan yang sangat. Dan makna kalimat al idhtirar ila asy-syai” adalah al ihtiyaj ilaihi yang berarti membutuhkan pada sesuatu. Darurat adalah sebuah kalimat yang menunjukkan atas arti kebutuhan atau kesulitan yang berlebihan.

Pengertian darurat dalam syari’at menurut para ulama ahli fiqih diantaranya ialah:

- a) Menurut Al Hamawi dalam catatan pinggir (hasyiyah) atas kitab “Al Asybaah Wannadzaair” oleh Ibnu Najim, “Darurat ialah posisi seseorang pada suatu batas dimana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang maka ia bisa mati atau nyaris mati. Posisi seperti ini memperbolehkan ia melanggar sesuatu yang diharamkan.”
- b) Menurut Abu Bakar Al Jashshash, “Makna darurat disini ialah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan.”
- c) Menurut Ad-Dardiri dalam *Asysyarhushshaghir*, “Darurat menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat.
- d) Menurut sebagian pendapat ulama dari madzhab Maliki, “Darurat ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan.”

- e) Menurut As-Suyuthi, “Darurat ialah posisi seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.”

Dari Definisi-definisi di atas hampir sama atau mirip, yakni hanya menyangkut darurat atau kebutuhan makan saja. Ada sebagian ulama yang mendefinisikan darurat sebagai suatu keadaan yang memaksa untuk melanggar sesuatu yang dilarang oleh agama. Dan ini berarti selain mencakup darurat makan juga mencakup darurat menolak segala yang dapat mengancam keselamatan nyawa atau anggota-anggota atau kehormatan atau akal atau harta benda.<sup>39</sup>

Arti darurat dalam Al-Qur’an batasan darurat yang memperbolehkan untuk memakan bangkai dan hal-hal lain yang diharamkan adalah ketakutan atau kekhawatiran akan kematian (jika tidak memakannya).

Maksud diperbolehkan mengkonsumsi barang haram

Ada dua pendapat ahli fikih mengenai maksud diperbolehkannya mengkonsumsi barang haram :

Pertama, kebolehan mengonsumsi dan ketiadaannya. Ini adalah pendapat sebagian ulama madzhab Maliki dan Hanbali. Dengan kata lain, orang yang terdesak (dalam kondisi darurat) diperbolehkan untuk mengonsumsi hal-hal yang diharamkan. Hal ini didasarkan pada zhahir firman Allah SWT, “*Maka tidak ada dosa baginya.*” (Qs. Al-Baqarah [2] : 173)

Kedua, kewajiban mengonsumsi bagi orang yang diambang kematian (dan tidak menemukan makanan lain yang bisa

---

<sup>39</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, *Fiqh Darurat*, (Melayu : Pustaka Azzam, 2001), h. 18



dihindarkannya dari kematian). Ini adalah pendaapat jumbuh ulama, pendapata resmi dari kalangan ulama madzhab Hanafi dan pendapat yang rajih di kalangan ulama madzhab Maliki Syafi'i dan Hanbali. Pendapat ini merujuk pada Firman Allah SWT “*Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*”(Qs. An-Nisaa’ [4] : 29) Dan Firman Allah SWT, “*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*”(Qs. Al-Baqarah [2]: 95)

Mereka (kelompok kedua) menyatakan : tidak diragukan lagi bahwa orang yang tidak mau memakan bangkai dan semisalnya sampai akhirnya ia mati, maka hukumnya sama dengan bunuh diri dan menjatuhkan diri dalam kerusakan karena menahan diri untuk tidak makan adalah perbuatan yang dinisbatkan kepada manusia.

Terkait dengan Firman Allah SWT, “*Maka tidak ada dosa baginya*”, firman tersebut tidak bertentangan dengan pendapat yang mewajibkan memakan hal yang haram saat darurat, sebab ketiadaan dosa dalam memakan tersebut bersifat umum mencakup boleh dan wajib. Jika telah ditemukan *qarinah* (korelasi) yang menunjukkan kekhusuan penafian tersebut terhadap hukum wajib, maka *qarinah* itulah yang kita amalkan dan *qarinahnya* disini adalah dua ayat di atas (yang dijadikan dalil oleh kelompok kedua).<sup>40</sup>

## **6. Syarat-syarat bolehnya memakan bangkai dan barang haram lainnya bagi orang yang terpaksa**

Kalangan ahli fikih mensyaratkan beberapa syarat dalam hal bolehnya memakan bangkai atau barang-barang yang diharamkan lainnya bagi orang-orang yang terpaksa. Sebagian dari syarat-syarat

---

<sup>40</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih fikih sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2015 ), cet-6, h.574.

itu ada yang disepakatai dan ada yang diperselisihkan. Adapun syarat-syarat yang disepakati antara lain :

- a. Tidak ditemukan makanan yang halal, meski hanya sesuap. Jika ditemukan makanan yang halal, maka wajib didahulukan tapi jika makanan halal itu tidak mencukupi, maka boleh mengonsumsi makanan yang haram.
- b. Tidak sedang berada dalam kondisi yang mendekati kematian dimana konsumsi makanan sudah tidak berguna lagi baginya. Jika kondisinya sudah sedemikian kritis, maka tidak boleh memakan barang haram tersebut.
- c. Tidak dipertemukan harta benda orang islam atau kafir dzimmi yang berupa makanan yang halal. Syarat ini menurut kalangan ahli fikih masih perlu diperinci lebih lanjut :
  - 1) Dalam kondisi ini, tidak boleh melewati batas yang sekiranya sudah bisa digunakan untuk menghindari kematian atau menolak kerusakan. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, “Sedang tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas.” (Qs. Al-Baqarah [2] :173)
  - 2) Sesuatu yang diharamkan karena bisa membunuh orang lain tidak boleh dimakan, meski dalam keadaan terpaksa. Sebab melakukan hal tersebut berarti mempercepat kematian dan pembunuhan, dan itu adalah dosa besar, sesuai dengan kesepakatan ulama.<sup>41</sup>

Dalam Buku Mukhtashar Shahih karangan Al Imam Al Bukhari Albani Muhammad Nashiruddin, tentang Bab Memakan

---

<sup>41</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih fikih sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2015 ), cet-6, h. 575.

karena terpaksa, Allah Berfirman dalam Qs.Al-Baqarah ayat 172-173 yang artinya , “Hai orang-orang yang beriman, Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya” (Qs Al-Baqarah [2] : 172-173) dia juga berfirman, “Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”, (Qs. Al-Maa’idah [5] :3) dan Firman-Nya, “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya tuhanmu, dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas” (Qs. Al An’aam [6] :118-119) dan firman Allah, “Katakanlah, ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa,

sedang dia tidak menginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya tuhanmu maha pengampun lagi maha penyayang, “(Qs. Al An’aam : [6] :145)<sup>42</sup>

Dalam ketentuan jual beli menurut hukum islam, maka sah tidaknya jual beli tersebut tergantung dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan jual beli ular yang terjadi di kp. Ganepo, ds.Pekayon, kec.Sukadiri, kab.Tangerang adalah :

1. Pelaksanaan jual beli ular di kp. Ganepo, ds.Pekayon, kec.Sukadiri, kab.Tangerang memenuhi rukun yang telah di tentukan dalam Islam, yaitu:
  - A. ‘aqidain (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli);
  - B. ma’qud ‘alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang);
  - C. sighat (iab dan qabul).
2. Jual beli ular yang terjadi di kp. Ganepo, ds.Pekayon, kec.Sukadiri, kab.Tangerang juga telah memenuhi syarat-syarat jual beli, yaitu :
  - a. Penjual dan pembeli adalah orang yang berakal
  - b. Penjual dan pembeli melakukan akad jual beli atas kehendak mereka sendiri tanpa paksaan dari pihak lain
  - c. Objek yang diperjualbelikan jelas

---

<sup>42</sup> Al Albani Muhammad Nashiruddin, *Mukhtashar Shahih Al Imam Al Bukhari*, (Jakarta Selatan : Pustaka Azzam, 2013) Cet-2, h. 292.

3. Selain rukun dan syarat-syarat di atas, yang telah terpenuhi oleh penjual dan pembeli harus ingat bahwa hakekat dari jual beli adalah suka sama suka di antara penjual dan pembeli.

Dari uraian-uraian di atas penulis dapat menyimpulkan, sebagaimana diketahui dalam pelaksanaan ini pembeli telah mengetahui secara pasti jenis dan bentuk ular yang diperjual belikan, dan telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Tetapi dalam syarat jual beli barang yang diperjual belikan harus suci, dan bermanfaat, sedangkan jual beli yang terjadi di adalah jual beli ular. Ular adalah binatang buas dan memiliki, taring yang tajam untuk membunuh mangsanya, dan juga ular hidup di dua alam yaitu darat dan air. Yang termasuk ke dalam kategori bintang haram dan termasuk bintang yang di anjurkan untuk di bunuh. Maka apabila jika digunakan untuk di konsumsi maka jelas hukumnya haram. Tetapi jual beli ular di kp.Ganepo, ds.Pekayon, kec.Sukadiri, Kab.Tangerang tujuan utamanya untuk pengobatan, maka jika untuk pengobatan itu di bolehkan tetapi dalam keadaan darurat. Untuk lebih jelas lagi darurat disini ada beberapa syarat dan batasan. Di antaranya yaitu jika tidak ditemukan makanan atau obat yang halal, meski hanya sesuap. Jika ditemukan makanan atau obat yang halal, maka wajib didahulukan, selanjutnya yaitu tidak sedang berada dalam kondisi yang mendekati kematian. Dalam kondisi ini, tidak boleh melewati batas yang sekiranya sudah bisa digunakan untuk menghindari kematian atau menolak kerusakan. Jadi yang berlaku ialah keadaan darurat karena adanya kekhawatiran bisa meninggal karena penyakit tersebut.